

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (MOU)



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (MoU) PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PICUNG DENGAN

KANTOR URUSAN AGAMA

Nomor: 013/BA/K-BT-02 - 11/9/2024..

Nomor:

T E N T A N G PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS ASN/KEPALA DESA/PERANGKAT DESA/ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATANPADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Pada hari ini Jumat, Tanggal 30 Bulan Agustus Tahun 2024 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : UMARUDIN
Jabatan : Ketua Panwaslu Picung
Instansi : Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang
Alamat : Berkedudukan di Kp. Kebon Kelapa Desa Kolelet Kecamatan Picung.

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Ade J
Jabatan : PENGHULU .
Instansi : Kantor Urusan Agama
Alamat : Berkedudukan di

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Kantor Kecamatan Picung dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal upaya pencegahan dan pengawasan netralitas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan** yang tertuang dalam **4 pasal**, sebagai berikut:

Pasal 1

STATUS

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sama-sama telah bersepakat untuk bekerjasama.

Pasal 2

KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk terbuka memberikan informasi kepemilihan yang di butuhkan oleh **PIHAK KEDUA** guna informasi sesuai dengan fakta hasil pengawasan

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat dugaan pelanggaran netralitas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan**

Pasal 3
KESEPAKATAN BERSAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan netralitas ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan dengan cara sebagai berikut:

1. **Kantor Urusan Agama** akan menjaga netralitas ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota **Badan Permusyawaratan** agar Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjalan damai, tertib, berintegritas dan bermartabat;
2. Melakukan koordinasi antara **Kantor Urusan Agama** dengan **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Picung**, secara berkala guna untuk sinergitas antar lembaga dalam hal pencegahan dan pengawasan netralitas ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota **Badan Permusyawaratan**;
3. **Kantor Urusan Agama** akan menindak tegas ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota **Badan Permusyawaratan** diwilayah Kecamatan Picung yang melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
4. **Kantor Urusan Agama** akan segera melaporkan kepada **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Picung** jika didapati ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota **Badan Permusyawaratan** melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 4
PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga;
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**;
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

**PIHAK
PERTAMA**
**Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan Picung**



PIHAK KEDUA
Kantor Urusan Agama

